

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan pada Bab III, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menjual satuan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya pada Perkara Nomor:46/Pid.Sus/2018/PN Pdg 2018 adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa, yaitu telah melanggar ketentuan dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diancam pidana dalam Pasal 154 Undang-undang tersebut serta terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal yang ada pada diri terdakwa EM, yaitu dengan terpenuhinya unsur (a) Kemampuan bertanggungjawab terdakwa EM, (b) Kesalahan terdakwa EM, (c) Tak adanya dasar pemaaf pada diri terdakwa EM. Sehingga dengan demikian terdakwa EM dijatuhi pidana penjara oleh hakim selama 1 (Satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa EM menjalani masa tahanan kota.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual satuan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanah pada Perkara Nomor:46/Pid.Sus/2018/PN Pdg 2018 adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, yaitu:

a. Pertimbangan yuridis

Yaitu berdasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yang terdiri dari dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, baranga bukti yang dihadirkan di persidangan serta terpenuhinya unsur-unsur pasal oleh perbuatan terdakwa EM.

b. Pertimbangan non yuridis

Yaitu berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, berupa:

- 1) Hal yang memberatkan adalah terdakwa EM tidak mengindahkan peraturan pemerintah di bidang perumahan.
- 2) Hal yang meringankan adalah: (a) Terdakwa EM belum pernah dihukum, (b) Terdakwa EM mempunyai tanggungan keluarga.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Adanya suatu upaya yang ekstra oleh pemerintah untuk memerhatikan mengenai permasalahan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat.
2. Diperlukannya kehati-hatian oleh masyarakat sebagai pembeli dalam membeli suatu bangunan perumahan, yaitu perlu diketahui dulu mengenai legalitas status tanahnya.